

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh memiliki beraneka ragam suku, salah satunya yaitu suku Gayo. Suku Gayo merupakan suku yang berada di wilayah dataran tinggi Provinsi Aceh yang biasa disebut dengan dataran tinggi Gayo atau Tanoh Gayo. Dataran tinggi Gayo meliputi Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues. Selain dari empat kabupaten tersebut ada suku Gayo yang tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tamiang dan di Kabupaten Aceh Timur (Melelatoa, 1982: 25)

Aceh Tengah dikenal sebagai wilayah yang dianggap unik karena memiliki bahasa, adat dan budaya tersendiri, dimana setiap ketentuan dan aturan adat yang berlaku selalu berjalan beriringan dengan syari'at Islam. Adat istiadat Gayo merupakan salah satu kebudayaan yang sesuai dengan syariat, karena sistem nilai adat tersebut tidak bertentangan dengan nilai ajaran Islam serta terpadu dan berfungsi menunjang syariat, salah satu adat istiadat Gayo yang sesuai dengan syariat Islam adalah pernikahan (Mahmud, 2010: 41).

Menikah adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh agama karena menikah merupakan suatu ikatan baru yang menjalin hubungan dari keluarga yang berbeda menjadi satu, disebut dengan rumah tangga. Dalam rumah tangga terdapat kepala rumah tangga yang akan mengarah atau membina keluarganya, agar menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah dalam pernikahannya.

Pernikahan di Indonesia bermacam tata cara upacara pernikahannya, karena di Indonesia bermacam banyak suku serta tradisi kebudayaan masing-masing di

setiap daerahnya. Pernikahan dalam masyarakat Aceh Tengah biasa menyebutnya dengan *sinte mungerje*¹. *Sinte mungerje* di Aceh Tengah memiliki adat ciri khas yang unik tersendiri, sama halnya dengan upacara pernikahan pada suku-suku yang lainnya.

Upacara pernikahan adat suku Gayo yang cukup panjang yaitu mulai dari *telangke, munginte, nentong peramalen, mujule emas, pegenapen, mangan penan, beguru, mujule bai rempele, umah selang, pinang pawe munallo, munyerah rempele, nyawahan ukum, bukti suci, mah kero*, sampai dengan tahap *man berume*². Perkawinan yang benar berdasarkan Adat suku Gayo adalah *ngerje beraturen*³ (Bentara Linge, 2016:37-50)

Salah satu proses adat istiadat dalam pernikahan *ngerje beraturan* adalah *melengkan munyerah rempele* merupakan suatu kearifan lokal di dalam masyarakat, karena budaya lokalnya yang mengatur nilai leluhur tradisi budaya secara arif dan bijaksana, serta bagian sub-sistem dari *sarak opat*⁴ dalam pernikahan masyarakat Gayo. Fungsi dari *sarak opat* dalam pernikahan adat *melengkan munyerah rempele* adalah sebagai pemangku adat serta kewajiban dalam pelaksanaan kemasyarakatan, pelaksanaan upacara *melengkan munyerah rempele* dalam adat pernikahan masyarakat Gayo (Riduan, 2021).

Munyerah rempele adalah penyerahan mempelai laki-laki pada saat acara resepsi pernikahan adat Gayo, yang mana pada saat penyerahan *rempele* diiringi

¹ Upacara pernikahan

² Perantaraan, peminangan, meyakinkan jawaban lamaran, mengantar mahar, musyawarah keluarga, musyawarah tetangga, izin restu kepada orang tua, pengantaran mempelai laki-laki, persinggahan sementara, pembawaan batil, penyambutan mempelai, akad nikah, pembuktian suci, pembawaan nasi, makan bersama perbesanan.

³ Sesuai adat

⁴ Sistem pemerintahan kampung

dengan *melengkan* yang memiliki keunikan makna tersendiri, di dalamnya terdapat satu tradisi berupa lisan yang dilakukan secara turun-temurun hingga saat ini yang lebih umum disebut seni berpantun dalam bentuk pidato adat, tradisi ini menjadi unsur utama saat acara penyerahan *rempela* (Wawancara awal Reje Lukup Sabun Timur, 2023).

Munyerah rempele dilaksanakan ketika *aman mayak*⁵, diantar ke rumah *inen mayak*⁶. Ada dua tokoh adat dari masing-masing mempelai yang saling berhadapan, satu orang akan mewakili pengantin wanita, dan yang satunya lagi mewakili pengantin laki-laki. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung. Selanjutnya dua tokoh adat ini akan berdiri di tengah-tengah para tamu yang menghadiri acara tersebut serta mulailah proses *melengkan* pada saat penyerahan *rempela*, disampaikan secara bergantian pada saat menyampaikan pidato adat yang memiliki makna sangat mendalam (Wawancara awal, 2023)

Berikut merupakan salah satu contoh dari bait syair pada saat pelaksanaan upacara adat *nyerah rempele*, bahasa yang digunakan yaitu, bahasa Gayo zaman yang unik dan sulit untuk dipahami.

“... angin lekire berasal, ujen berusul perbuten nge masalah,
asalni kuyu ari simang simuk, asalni uren ari kudute, asalni sedet ari
kute merhum, asal ni ukum ari cek serule, umah pitu ruang pemulang
pitu perkara ike langit bintang tujuh ike ku tuyuh kal pitu mata ike uken
telege tujuh ike ipaloh weh pitu kual, ike ku lot berpawang puket ike
ku deret be lancang sira...” (Channel Youtube Bapak Hairi Mubarak).

Berbicara tentang adat, masyarakat Aceh Tengah memang memegang teguh adat Gayo, namun berbeda pada adat *melengkan munyerah rempele* di Kampung Lukup Sabun Timur yang masyarakatnya terdiri dari tiga suku yang dominan yaitu

⁵ Mempelai laki-laki

⁶ Mempelai perempuan

Gayo, Aceh dan Jawa dengan hal ini keberadaan adat *melengkan munyerah rempele* masih belum diketahui keberadaannya pada masyarakat Lukup Sabun Timur. Seiringnya zaman dimana pelaksanaan adat *melengkan munyerah rempele* dalam tradisi pernikahan apakah pelaksanaan adat dalam tradisi pernikahan masih dilaksanakan sesuai dengan tradisi atau pelaksanaannya, hanya sebatas konsep menghargai adat orang terdahulu, sehingga terjadi perubahan akibat perkembangan zaman yang semakin canggih pada saat prosesi adat pernikahan.

Perubahan sosial sudah banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nilai kebudayaan Gayo, menurut salah seorang tokoh adat, masih terjaga kemurniannya hingga era 1970-an. Ketika memasuki era 1980-an, nilai-nilai baru yang berasal dari luar Gayo mulai diintrodusir. Sementara grafik perubahan sosial sangat terasa peningkatannya di tengah masyarakat pasca tsunami yang melanda Aceh sekitar akhir tahun 2004 (Indra dkk, 2020).

Perubahan itu merembes pula ke dalam prosesi adat istiadat pernikahan di Aceh tengah. Salah satunya yaitu kebudayaan tradisi adat *melengkan munyerah rempele* pada masyarakat Aceh Tengah yang tengah dijalani saat ini, perubahan terjadi karena seiringnya perkembangan zaman untuk memudahkan bagi masyarakat kurang memahami tentang adat budaya itu lagi. Masyarakat yang di maksud yaitu masyarakat Gayo di Kampung Lukup Sabun Timur Kabupaten Aceh Tengah.

Masyarakat Lukup Sabun Timur di Kabupaten Aceh Tengah yang penduduknya tidak sepenuhnya dari etnis Gayo, hanya 38% penduduk dari etnis Gayo. Sedangkan selebihnya lagi dari masyarakatnya bukan dari etnis Gayo, ada dari etnis Jawa dan juga Aceh juga masih dipertanyakan keadaan, pelaksanaan serta

keberadaan adat *melengkan munyerah rempele* di Kampung Lukup Sabun Timur (Wawancara awal, Reje Lukup Sabun Timur).

Pada umumnya adat *melengkan munyerah rempele* masih dipakai oleh masyarakat beretnis Gayo, ketika dari kedua belah pihak mempelai asli dari etnis Gayo. Sedangkan salah satu dari pihak mempelai atau kedua mempelai bukan dari pihak etnis Gayo tetap tinggal di tanah Gayo, maka adat *melengkan munyerah rempele* ini belum diketahui keberadaannya dan bisa saja terjadi perubahan saat prosesi upacara pernikahan.

Berdasarkan observasi awal di Gayo, Aceh Tengah pada saat berlangsungnya prosesi pernikahan, dilakukan sesuai adat *ngerje beraturen* tahap pertahapnya yang dilalui sampai dengan tahap terakhir, di tengah-tengah prosesi adat terdapat juga memperlangsungkan adat *melengkan munyerah rempele*, pada saat penyerahan mempelai laki-laki. *Melengkan munyerah rempele* yang disampaikan oleh dua orang tokoh adat yang masing-masing diwakili oleh kedua belah pihak mempelai yang saling balas-membalas pada penyampaian *melengkan munyerah rempele* (Observasi awal, 03 Januari 2023).

Pada saat berlangsungnya prosesi pernikahan, dilaksanakan secara adat namun adat yang dipakai dijalani yang inti-inti saja, *melengkan* pada saat penyerahan mempelai juga dipakai saat itu tetapi ada perubahan sedikit di dalamnya. Hal ini belum diketahui penyebab dan keberadaan kenapa adat *melengkan munyerah rempele* dalam acara pernikahan *ngerje beraturen* tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan kebiasaannya (Observasi awal, 16 Januari 2023).

Berdasarkan wawancara awal peneliti bahwa adat *melengkan munyerah rempele* adalah salah satu adat yang ada dalam nikah *beraturen*, masyarakat Gayo mengartikan adat nikah *beraturen* itu adalah prosesi upacara pernikahan secara adat

Gayo. Adat *melengkan* ini dilakukan turun temurun sejak zaman dulu, sampai saat ini adat *melengkan munyerah rempele* masih berlaku sampai sekarang walaupun masyarakat Gayo yang di Aceh Tengah sudah mulai kurang memahami makna dari adat *melengkan munyerah rempele* (Wawancara awal, Reje Lukup Sabun Timur 2023).

Penting peneliti, meneliti adat *melengkan munyerah rempele* yang berada dalam tradisi pernikahan suku Gayo yaitu untuk memperdalam pengetahuan peneliti serta pembaca, tentang keberadaan salah satu adat budaya Gayo di Kampung Lukup Sabun Timur, masyarakatnya memiliki suku yang berbeda. Adat *melengkan munyerah rempele* merupakan adat yang sakral yang telah ada semenjak nenek moyang terdahulu, adat ini bertujuan untuk memberikan pesan-pesan penting dalam sebuah pernikahan yang disampaikan dengan bahasa yang unik agar lebih tersentuh saat mendengarnya. Adat *melengkan munyerah rempele* merupakan salah satu khas adat Gayo dalam nikah *beraturen* yang harus dijalankan sampai saat ini. Maka dari itu berdasarkan kasus di atas peneliti tertarik ingin mendalami penelitian ini dengan menyusun penelitian yang berjudul “Eksistensi Adat *Melengkan Munyerah Rempele* dalam Tradisi Pernikahan pada Masyarakat Aceh Tengah.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi adat *melengkan munyerah rempele* pada masyarakat Aceh Tengah di Kampung Lukup Sabun Timur?

2. Perubahan apa saja yang terjadi dalam prosesi adat *melengkan munyerah rempele* pada saat ini di Aceh Tengah Kampung Lukup Sabun Timur?

1.3 Fokus penelitian

Dari Rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana eksistensi masyarakat pada salah satu tradisi adat pernikahan *melengkan munyerah rempele* pada masyarakat Lukup Sabun Timur di Aceh Tengah. Kemudian peneliti juga ingin mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya isu perubahan prosesi adat *melengkan munyerah rempele* dalam tradisi pernikahan pada masyarakat Lukup Sabun Timur di Aceh Tengah.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi pernikahan adat *melengkan munyerah rempele* pada masyarakat Lukup Sabun Timur di Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui perubahan prosesi adat dalam tradisi *melengkan munyerah rempele* pada masyarakat Lukup Sabun Timur di Aceh Tengah

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan di Lukup Sabun Timur Kabupaten Aceh Tengah ini memiliki manfaat secara praktis maupun teoritis yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi dan saran untuk pengembangan ilmu pengetahuan akademik khususnya dalam kajian ilmu Sosiologi Budaya dalam mengkaji eksistensi salah satu adat dalam

tradisi pernikahan, juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu sumber informasi yang berhubungan dengan adat *melengkan munyerah rempele* yang ada di Aceh Tengah, terutama bagi tokoh adat dalam hal untuk mengetahui eksistensi dan perubahan yang terjadi pada tradisi adat *melengkan munyerah rempele* pada masyarakat Lukup Sabun Timur di Aceh Tengah.